



**PUTUSAN**

**NOMOR 980 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UNTUNG SUWIGNYO bin KADI;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/24 April 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 001 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku,  
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UNTUNG SUWIGNYO bin KADI pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN, RT. 001 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa UNTUNG SUWIGNYO bin KADI mengisi air di kolam yang berada di Trunen Desa Bumi Harapan ke dalam tandon yang berada di atas mobil

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up Isuzu Panther Nopol KT 8248 AH yang berisi tandon air menuju rumah saksi EVI binti MAWAN. Sesampainya di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN, Terdakwa mematikan kendaraan dan memarkirnya di halaman samping rumah saksi EVI binti MAWAN. Kemudian Terdakwa memindahkan air dari tandon yang berada di atas mobil ke dalam tandon yang berada di samping rumah saksi EVI binti MAWAN dengan menggunakan selang. Selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA setelah selesai mengisi air, Terdakwa menyalakan dan mengemudikan mobilnya tanpa melihat sekeliling mobilnya dan Terdakwa tidak melihat korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH berada di depan mobil Terdakwa. Lalu roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH. Selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menghampiri saksi EVI binti MAWAN yang sedang menggendong korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH. Lalu korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH dibawa ke Puskesmas Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara namun dalam perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/UPT PKM SPK I/TU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 atas nama MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maman Wijaya pada Puskesmas SEPAKU I Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur sekitar satu tahun, datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan telah ditemukan jejak dan tanda-tanda cedera kepala berat, berupa retakan dan patah tulang kompresi (fraktur kompresi) di beberapa tulang tengkorak dan perdarahan hebat pembuluh darah kepala yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, akibat tekanan/beban yang besar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SUWIGNYO bin KADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG SUWIGNYO bin KADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Panther KT-8248-AH;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Isuzu Panther KT-8248-AH;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. Untung Suwignyo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 125/Pid.B/2016/PN.TGT, tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Untung Suwignyo bin Kadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Panther KT-8248-AH;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Isuzu Panther KT-8248-AH;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. Untung Suwignyo;Dikembalikan kepada Terdakwa Untung Suwignyo bin Kadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 125/Pid.B/2016/PN Tgt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 15 Juni 2016;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 15 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

**1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Telah Salah atau Keliru Menafsirkan unsur " Karena Kealpaannya ".**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Tgt tanggal 26 Mei 2016 yang amarnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena salah satu unsur delik dalam Pasal 359 KUHP yaitu " unsur Kealpaannya " tidak terbukti;

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur " *Karena Kealpaannya* " dalam ketentuan Pasal 359 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Tgt tanggal 26 Mei 2016 dalam pertimbangannya pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 pada pokoknya menyatakan :

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WITA korban Muhammad Rahul Saputra yang berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan meninggal dunia akibat terlindas mobil Terdakwa di halaman rumah orang tua korban yang berada di Rt.001, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ;

----- Menimbang, bahwa menurut saksi Evi, saat itu saksi tidak mengetahui kalau anaknya yang masih balita berada di bawah mobil Terdakwa yang saat itu akan bergerak meninggalkan halaman rumah saksi, dan saksi sebelum kejadian sempat berteriak kepada Terdakwa "Stop", sehingga Terdakwa tidak jadi menginjakkan kakinya pada gas mobilnya tersebut, namun sepengetahuan saksi Evi dan Terdakwa sendiri, teriakan saksi Evi tersebut ditujukan kepada kedua anaknya yang saat itu masih bermain di bawah mobil Terdakwa;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah kedua anak saksi Evi tersebut sudah berdiri di samping mobil Terdakwa, maka Terdakwa kemudian melajukan atau menggerakkan mobilnya untuk kembali pulang ke rumah dan ternyata di dalam kolong mobilnya tersebut masih ada 1 (satu) orang anak lagi yaitu anak saksi Evi yang masih balita yang berada di bawah mobil Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa saksi Evi kemudian berteriak lagi namun Terdakwa sudah menginjak gasnya karena sepengetahuan Terdakwa, di bawah mobilnya tersebut sudah tidak terdapat anak lagi, dan saksi Evi juga tidak mengira jika anaknya yang masih balita dan merangkak tersebut ternyata berada di bawah kolong mobil Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya **anak balita tersebut terlindas mobil Terdakwa di bagian roda depan sebelah kiri sehingga mengalami luka pada kepala, sebagian bahu dan wajah dan akhirnya kondisinya meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju Puskesmas ;**

----- Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa datang mengantarkan air tandon pesannya, saksi Evi sedang menjaga dan merawat ketiga anaknya yaitu 2 (dua) orang masih kecil-kecil dan 1 (satu) orang masih balita yang masih merangkak, dan setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa datang membawa tandon air, saksi Evi kemudian sibuk mengurus airnya dan meninggalkan ketiga anak tersebut yang saat itu bermain di halaman depan rumah saksi Evi ;

----- Menimbang, bahwa saksi Evi sempat melihat korban Muhammad Rahul Saputra merangkak mengikuti kedua kakaknya yang bermain di dekat mobil Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan tidak sengaja melindas korban karena sepegetahuan Terdakwa saat itu saksi Evi meneriaki Terdakwa karena kedua anaknya berada di dalam kolong mobil, namun setelah kedua anak tersebut keluar, Terdakwa mengira teriakan saksi Evi tersebut ditujukan pada kedua anaknya itu dan setelah anak tersebut menjauh dari mobil Terdakwa, maka Terdakwa melanjutkan menggerakkan mobil tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas dengan menilai ada tidaknya kealpaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhati-hati ketika mengendarai mobilnya karena saat itu akan menuju pulang kembali ke rumahnya setelah selesai mengantarkan air bersih pesanan saksi Evi ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena saat itu Terdakwa sadar mobil yang dikendarainya tersebut tidak berada di jalan raya atau umum, melainkan berada di halaman rumah saksi Evi sehingga kecepatan yang digunakan saat itu kurang dari 5 Km/jam dan dengan menggunakan gigi perseneling 1 (satu);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu berada di jalurnya karena jalur tersebut merupakan jalan satu-satunya yang menuju pintu keluar karena jalan tersebut tidak lain merupakan halaman rumah saksi Evi;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memang tidak mengetahui saksi Evi memiliki berapa orang anak, karena Terdakwa baru kali itu mengantarkan air di rumah saksi Evi, dan saat saksi Evi berteriak Terdakwa tidak jadi menginjak gas, namun setelah kedua anaknya tersebut keluar dan menjauh dari mobil maka sepengetahuan Terdakwa teriakan tersebut ditujukan untuk kedua anaknya, dan sepengetahuan Terdakwa saksi Evi hanya memiliki 2 (dua) orang anak, dan bahkan saksi Evi sendiripun tidak menyangka anaknya yang balita tersebut masih berada di dalam kolong mobil Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengecek kembali saat akan menaiki mobil tersebut, hal demikian tidak dijadikan keharusan karena mobil Terdakwa bukan merupakan sebuah mobil besar dengan ukuran berat maksimal seperti truck, tronton ataupun bus, melainkan hanya sebuah mobil pick up yang mana kehati-hatian Terdakwa sudah disebutkan dalam uraian fakta di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menganggap unsur "Kealpaan" tidak terbukti dan terpenuhi karena sudah menunjukkan kehati-hatiannya seperti tersebut di atas dan bahkan pengakuan saksi Evi selaku Ibu Kandung korban sendiri di persidangan mengakui kalau Terdakwa tidak bersalah. Dan menurut Majelis Hakim seharusnya Penyidik atau Penuntut Umum tidak melanjutkan ketika menerima berkas pelimpahan dari Penyidik karena ternyata berdasarkan fakta ada orang lain yang seharusnya lebih bertanggung jawab atau "lalai" atau "alpa" dalam perkara ini ;

Bahwa undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu, dalam *Memorie van Toelichting* mengatakan bahwa kelalaian/kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. *Bahwa siapa karena salahnya*

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan;

Bahwa Van Hamel membagi culpa atas dua jenis:

- Kurang melihat ke depan yang perlu ;
- Kurang hati-hati yang perlu;

(Asas-asas Hukum Pidana, DR. Andi Hamzah, S.H., Rineka Cipta, Jakarta, hal. 125);

Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menurut MOELJATNO, kelalaian atau kealpaan sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), sembrono (*roeke/oos*), lalai (*onachtzaam*), kurang hati-hati, resiko yang timbul, tetapi akibat buruk tersebut tidak terjadi;
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste Schuld*), kurang berpikir (*onadenkend*), lengah (*oneplettend*), kurang menduga-duga, orang seharusnya harus sadar akan resiko, tetapi tidak demikian adanya;

Menurut R. SUGANDHI dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya halaman 373 menyatakan yang dimaksud dengan *kealpaan* adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menurut S.R. SIANTURI, yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R. SIANTURI, S.H., Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, hal. 541);

Bahwa teori mengenai kelalaian/kealpaan/kurang hati-hatinya/culpa dapat dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tetap juga timbul akibatnya;
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam menafsirkan unsur "*karena kealpaannya*", karena apabila dikaitkan dengan teori-teori tentang Kealpaan sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk kualifikasi sebagai suatu bentuk kealpaan dimana Terdakwa tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, padahal seharusnya Terdakwa memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat dan Terdakwa yang berada di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN tidak berhati-hati sebelum mengemudikan mobilnya sedangkan di halaman tersebut terdapat anak-anak yang sedang bermain, bahwa kealpaan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berita acara pemeriksaan dari Penyidik dan didukung alat bukti surat berupa Visum et Repertum adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa mengisi air di Trunen Desa Bumi Harapan ke dalam tandon yang berada di atas mobil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up Isuzu Panther Nopol KT 8248 AH yang berisi tandon air menuju rumah saksi EVI binti MAWAN, sesampainya di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN, Terdakwa mematikan kendaraan dan memarkirnya di halaman samping rumah saksi EVI binti MAWAN, sebelum memarkir mobil, Terdakwa melihat ada tiga orang anak yang sedang bermain di teras rumah saksi EVI binti MAWAN dan Terdakwa melihat dua dari tiga anak tersebut datang mendekati mobil yang Terdakwa parkir, kemudian Terdakwa memindahkan air dari tandon yang berada di atas mobil ke dalam tandon yang berada di samping rumah saksi EVI binti MAWAN dengan menggunakan selang. Selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA setelah selesai mengisi air, Terdakwa menyalakan dan mengemudikan mobilnya tanpa memeriksa atau melihat sekeliling atau di bawah mobilnya padahal Terdakwa mengetahui tempat parkir mobil Terdakwa adalah halaman rumah dan pemukiman penduduk serta terdapat anak-anak yang sedang bermain, karena Terdakwa tidak melihat sekeliling dan di bawah mobilnya sehingga Terdakwa tidak melihat korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH yang masih berumur sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan masih merangkak berada di bawah kolong depan mobil Terdakwa. Lalu roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ALAMSYAH, setelah mobil Terdakwa berjalan sekitar 4 (empat) meter saksi EVI binti MAWAN berteriak mengatakan "STOP" sambil melambaikan tangan kemudian Terdakwa setelah mendengar teriakan saksi EVI binti MAWAN Terdakwa baru menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menghampiri saksi EVI binti MAWAN yang sedang menggendong korban, lalu korban dibawa ke Puskesmas Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara namun dalam perjalanan korban meninggal dunia, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/UPT PKM SPK I/TU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 atas nama MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maman Wijaya pada Puskesmas SEPAKU I Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur sekitar satu tahun, datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan telah ditemukan jejak dan tanda-tanda cedera kepala berat, berupa retakan dan patah tulang kompresi (fraktur kompresi) di beberapa tulang tengkorak dan perdarahan hebat pembuluh darah kepala yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, akibat tekanan/beban yang besar.

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 14 alinea 2, 3, 4 dan 5 Majelis Hakim menyatakan :

----- Menimbang, bahwa menurut saksi Evi, saat itu saksi tidak mengetahui kalau anaknya yang masih balita berada di bawah mobil Terdakwa yang saat itu akan bergerak meninggalkan halaman rumah saksi, dan saksi sebelum kejadian sempat berteriak kepada Terdakwa "Stop", sehingga Terdakwa tidak jadi menginjakkan kakinya pada gas mobilnya tersebut, namun sepengetahuan saksi Evi dan Terdakwa sendiri, teriakan saksi Evi tersebut ditujukan kepada kedua anaknya yang saat itu masih bermain di bawah mobil Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa setelah kedua anak saksi Evi tersebut sudah berdiri di samping mobil Terdakwa, maka Terdakwa kemudian melajukan atau menggerakkan mobilnya untuk kembali pulang ke rumah dan ternyata di dalam kolong mobilnya tersebut masih ada 1 (satu) orang anak lagi yaitu anak saksi Evi yang masih balita yang berada di bawah mobil Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa saksi Evi kemudian berteriak lagi namun Terdakwa sudah menginjak gasnya karena sepengetahuan Terdakwa, di bawah mobilnya tersebut sudah tidak terdapat anak lagi, dan saksi Evi



*juga tidak mengira jika anaknya yang masih balita dan merangkak tersebut ternyata berada di bawah kolong mobil Terdakwa;*

*----- Menimbang, bahwa pada akhirnya anak balita tersebut terlindas mobil Terdakwa di bagian roda depan sebelah kiri sehingga mengalami luka pada kepala, sebagian bahu dan wajah dan akhirnya kondisinya meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju Puskesmas;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari awal Terdakwa telah lalai karena Terdakwa tidak pernah melihat kondisi sekitar atau sekeliling dan keadaan di bawah mobil Terdakwa sebelum Terdakwa mengemudikannya, sedangkan lokasi tempat kejadian perkara adalah di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN atau saksi ALAMSYAH bin SAHABUDDIN (suami saksi EVI) dan saksi EVI binti MAWAN tinggal di kawasan pemukiman penduduk, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP oleh Penyidik point 11, 14 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan **"Sebelum memarkir mobil, Terdakwa melihat ada tiga orang anak yang sedang bermain di teras rumah dan Terdakwa melihat dua dari tiga anak tersebut datang mendekati mobil yang Terdakwa parkir"** (Keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut masih dibenarkan Terdakwa karena sesuai putusan halaman 8 yang menyatakan **"Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar"** dan Terdakwa dalam persidangan tidak pernah mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik tersebut);

Bahwa Terdakwa pada saat masuk halaman rumah saksi EVI telah melihat tiga anak yang bermain di teras lalu dua dari tiga anak tersebut mendekati mobil yang Terdakwa parkir dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 14 yang menyatakan terdapat dua anak yang bermain di bawah mobil Terdakwa, lalu saksi EVI berteriak, setelah kedua anak saksi EVI sudah berdiri di samping mobil Terdakwa, maka Terdakwa kemudian melajukan atau menggerakkan mobilnya untuk kembali pulang kerumahnya dan di kolong mobil Terdakwa terdapat 1 (satu) orang anak yang **terlindas mobil Terdakwa di bagian roda depan sebelah kiri** sehingga mengalami luka pada kepala, sebagian bahu dan wajah dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas (Pertimbangan halaman 14 alinea 2, 3, 4 dan 5);



Bahwa lokasi kejadian (*locus delicti*) merupakan halaman rumah saksi EVI binti MAWAN yang dipergunakan untuk bermain anak-anak dan saksi EVI binti MAWAN tinggal dikawasan pemukiman penduduk dan Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraannya tidak berhati-hati dengan memeriksa atau melihat sekeliling dan keadaan di bawah mobilnya, dan Terdakwa tidak harus mengetahui berapa jumlah anak saksi EVI binti MAWAN karena Terdakwa mengetahui lokasi kejadian adalah halaman rumah dan merupakan kawasan penduduk sehingga kehati-hatian Terdakwa adalah dengan mengecek atau memeriksa sekeliling dan di bawah mobil sebelum mengemudikannya karena Terdakwa sebelumnya sudah melihat di lokasi kejadian terdapat anak-anak yang bermain;

Bahwa Terdakwa setelah memindahkan air langsung naik mobil dari arah belakang sebelah kanan menuju pintu pengemudi atau sopir dan Terdakwa tidak memeriksa atau melihat sekeliling atau di bawah mobilnya sedangkan di lokasi kejadian terdapat anak-anak, karena Terdakwa tidak memeriksa sekeliling mobilnya sehingga Terdakwa tidak melihat korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH berada di depan mobil Terdakwa, kemudian **roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH**, sehingga korban mengalami luka pada kepala, sebagian bahu dan wajah dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas dan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/UPT PKM SPK I/TU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 atas nama MUHAMMAD RAHUL SAPUTRA bin ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maman Wijaya pada Puskesmas SEPAKU I Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur sekitar satu tahun, datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan telah ditemukan jejak dan tanda-tanda cedera kepala berat, berupa retakan dan patah tulang kompresi (fraktur kompresi) di beberapa tulang tengkorak dan perdarahan hebat pembuluh darah kepala yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, akibat tekanan/beban yang besar. **Dan dalam berkas perkara dilampirkan foto mayat korban dan dari foto tersebut dapat terlihat di wajah korban terdapat memar yang berbentuk bekas alur roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 16 alinea 5, 6, 7 dan 8 Majelis Hakim menyatakan :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas dengan menilai ada tidaknya kealpaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhati-hati ketika mengendarai mobilnya karena saat itu akan menuju pulang kembali ke rumahnya setelah selesai mengantarkan air bersih pesanan saksi Evi ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena saat itu Terdakwa sadar mobil yang dikendarainya tersebut tidak berada di jalan raya atau umum, melainkan berada di halaman rumah saksi Evi sehingga kecepatan yang digunakan saat itu kurang dari 5 km/jam dan dengan menggunakan gigi perseneling 1 (satu) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu berada di jalurnya karena jalur tersebut merupakan jalan satu-satunya yang menuju pintu keluar karena jalan tersebut tidak lain merupakan halaman rumah saksi Evi ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memang tidak mengetahui saksi Evi memiliki berapa orang anak, karena Terdakwa baru kali itu mengantarkan air di rumah saksi Evi, dan saat saksi Evi berteriak Terdakwa tidak jadi menginjak gas, namun setelah kedua anaknya tersebut keluar dan menjauh dari mobil maka sepengetahuan Terdakwa teriakan tersebut ditujukan untuk kedua anaknya, dan sepengetahuan Terdakwa saksi Evi hanya memiliki 2 (dua) orang anak, dan bahkan saksi Evi sendiripun tidak menyangka anaknya yang balita tersebut masih berada di dalam kolong mobil Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menentukan kehati-hatian Terdakwa hanya didasarkan pada kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan kehati-hatian yang berdasarkan kecepatan mobil lebih tepat dipergunakan untuk pengemudi yang berada di jalan raya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Terdakwa tidak berada di jalan raya melainkan Terdakwa berada di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN sehingga kehati-hatian Terdakwa tidak didasarkan pada

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan kehati-hatian yang dituntut dari Terdakwa pada saat akan mengemudikan mobil di halaman rumah saksi EVI binti MAWAN yang merupakan tempat bermain anak-anak dan kawasan pemukiman penduduk adalah Terdakwa memeriksa atau melihat sekeliling dan di bawah mobil sebelum mengemudikan kendaraannya, dan Terdakwa tidak harus mengetahui berapa jumlah anak saksi EVI binti MAWAN karena Terdakwa mengetahui lokasi kejadian adalah halaman rumah dan merupakan kawasan penduduk sehingga kehati-hatian Terdakwa adalah dengan mengecek atau memeriksa sekeliling dan di bawah mobil sebelum mengemudikannya karena Terdakwa sebelumnya sudah melihat di lokasi kejadian terdapat anak-anak yang bermain;

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 alinea 1 Majelis Hakim menyatakan :

*----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengecek kembali saat akan menaiki mobil tersebut, hal demikian tidak dijadikan keharusan karena mobil Terdakwa bukan merupakan sebuah mobil besar dengan ukuran berat maksimal seperti truck, tronton ataupun bus, melainkan hanya sebuah mobil pick up yang mana kehati-hatian Terdakwa sudah disebutkan dalam uraian fakta di atas;*

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Terdakwa tidak harus mengecek kembali saat akan menaiki mobil karena mobil yang dikemudikan Terdakwa hanya sebuah pick up;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena kehati-hatian pengemudi kendaraan tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya kendaraan tetapi semua pengemudi kendaraan baik besar atau kecil dituntut kehati-hatiannya sebelum atau pada saat mengemudikan kendaraan dan pada saat kendaraan berhenti, bahwa kewajiban pengemudi tidak hanya memperhatikan keselamatan dirinya tetapi harus tetap memperhatikan keselamatan orang lain disekitar kendaraan yang dikemudikannya;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 13 Majelis Hakim menyatakan untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan kejahatan dengan kealpaan ialah : Apakah setiap orang yang termasuk golongannya si pembuat (pelaku) akan berbuat lain atukah tidak, artinya *apakah setiap orang akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa untuk mencegah timbulnya akibat maka Terdakwa harus memeriksa dan melihat sekeliling mobilnya sebelum Terdakwa naik mobilnya karena lokasi kejadian adalah halaman rumah dan terdapat anak-anak yang sedang bermain.

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 alinea 2 Majelis Hakim menyatakan :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menganggap unsur "Kealpaan" tidak terbukti dan terpenuhi karena sudah menunjukkan kehati-hatiannya seperti tersebut di atas dan bahkan pengakuan saksi Evi selaku ibu kandung korban sendiri di persidangan mengakui kalau Terdakwa tidak bersalah. Dan menurut Majelis Hakim seharusnya Penyidik atau Penuntut Umum tidak melanjutkan ketika menerima berkas pelimpahan dari Penyidik karena ternyata berdasarkan fakta ada orang lain yang seharusnya lebih bertanggung jawab atau "lalai" atau "alpa" dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak bersifat obyektif dan tidak mempertimbangkan kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tanpa memperhatikan atau memeriksa situasi sekitar atau di bawah mobilnya sedangkan di lokasi kejadian terdapat anak-anak, karena Terdakwa tidak memeriksa sekeliling mobilnya dan Terdakwa tidak melihat korban berada di depan mobil Terdakwa sehingga roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban, dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ada orang lain yang seharusnya lebih bertanggung jawab atau "lalai" atau "alpa" dalam perkara ini telah melampaui batas kewenangannya, dan hal tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru, namun demikian apabila menurut Majelis Hakim terdapat pihak lain yang lebih bertanggung jawab hal tersebut tidak menghapuskan *culpa* dari Terdakwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/Kr/1975 tanggal 25 November 1975 yang menyatakan "Keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi bahwa ketidak hati-hatian saksil sangat relevan atas terjadinya kecelakaan ini, tidak dapat diterima karena kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa". dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/Kr/1975 tanggal 13 Desember 1980 yang menyatakan "Dalam perkara ini (Pasal 359) kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa";

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah salah menerapkan unsur "Karena Kealpaannya" dan Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan pembuktian untuk membebaskan Terdakwa sehingga pertimbangan putusan tersebut tidak lagi berdasar pada pertimbangan yuridis melainkan kepada pertimbangan non yuridis, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Tgt tanggal 26 Mei 2016 bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHAP, sehingga sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

2. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Telah Salah atau Keliru memahami delik umum dan delik aduan dalam memutus perkara a quo;**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam pertimbangan menyatakan :

----- Menimbang, bahwa menurut saksi Alamsyah dan saksi Evi, korban mengalami luka pada bagian kepala, sebagian bahu dan wajah dengan darah keluar dari mulut dan hidung, dan atas kejadian ini saksi Alamsyah dan saksi Evi selaku orang tua korban mengikhlaskan kepergian korban dan memaafkan Terdakwa karena peristiwa tersebut merupakan musibah yang datangnya dari Tuhan ; (Pertimbangan Putusan halaman 15 alinea 6);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dengan menyerahkan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Alamsyah selaku orang tua korban tertanggal 02 Januari 2016, yang pada pokoknya menganggap kejadian ini merupakan musibah; (Pertimbangan Putusan halaman 16 alinea 1);

----- Menimbang, bahwa meskipun unsur kelalaian tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa dan keluarganya telah melakukan itikat baik perdamaian dan bersedia memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pemakaman korban serta bantuan lainnya sebagaimana tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara ini ;  
(Pertimbangan Putusan halaman 18 alinea 1);*

Bahwa suatu delik dapat dilihat berdasarkan adanya suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi, dan terdapat dua jenis delik yaitu delik umum dan delik aduan;

1. *Delik umum;*

Terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan setiap orang berhak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan terhadap delik umum tidak memerlukan pengaduan, dan merupakan kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan;

2. *Delik aduan;*

Delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan, menurut ketentuan Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan;

Dalam delik umum suatu perkara diproses karena adanya laporan bukan pengaduan, meskipun antara keluarga korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian, Penyidik dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut dan pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik umum walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. *Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian dalam keluarga, dan delik aduan lainnya;*

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Alamsyah selaku orang tua korban tertanggal 02 Januari 2016, yang pada pokoknya menganggap kejadian ini merupakan musibah, akan tetapi terhadap Terdakwa disangka melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP dan **ketentuan Pasal 359 KUHP bukan termasuk delik aduan**, karena tiap-tiap delik yang termasuk dalam delik aduan dinyatakan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dan sekaligus menunjuk siapa yang berwenang untuk mengajukan pengaduan, sehingga kesepakatan damai antara keluarga korban dan Terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak menghapus tindak pidana dan hanya dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dan kesepakatan damai tersebut telah dipertimbangkan oleh Penuntut Umum sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, dan sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1953K/Pid/1988, menyatakan *pembayaran ganti kerugian tidak menghapuskan penuntutan kasasi*;

**3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah salah menerapkan unsur "*Karena Kealpaannya*" dan Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan pembuktian untuk membebaskan Terdakwa sehingga pertimbangan putusan tersebut tidak lagi berdasar pada pertimbangan yuridis melainkan kepada pertimbangan non yuridis, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Tgt tanggal 26 Mei 2016 bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHAP, sehingga sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yang amarnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena salah satu unsur delik dalam Pasal 359 KUHP yaitu "*Unsur Kealpaannya*" tidak terbukti, maka putusan tersebut dapat menimbulkan akibat yang buruk di masyarakat sehingga setiap pengemudi kendaraan sebelum mengemudikan kendaraannya tidak akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak akan melihat kondisi sekitar sebelum mengemudikan kendaraannya;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan



melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama;

Bahwa sebagaimana amanat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ **Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat** “;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjalankan/mengemudikan kendaraan yang semula parkir di halaman rumah saksi Evi, saksi Evi berteriak “Stop Pak” sehingga Terdakwa menghentikan/tidak jadi menjalankan kendaraannya;
- Bahwa setelah melihat 2 (dua) anak kecil keluar dari kolong/bawah mobil maka Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan pelan dan ternyata ada anak saksi Evi yang belum bisa berjalan berada di bawah mobil sehingga terlindas ban depan mobil Terdakwa;
- Bahwa dari fakta tersebut tidak ada kelalaian dari Terdakwa, yang lalai adalah saksi Evi karena tidak menjaga anaknya yang baru bisa merangkak masuk dalam kolong mobil;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.  
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 980 K/PID/2016